



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
PEREDARAN NARKOTIKA DARI PROVINSI
ACEH KE SUMATERA UTARA**

(Studi Penelitian di Polres Langkat)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AFRI PERSADA BANGUN

**NPM : 1416000138
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
PEREDARAN NARKOTIKA DARI PRONVINSI
ACEH KE SUMATERA UTARA
(Studi Penelitian di Polres Langkat)**

Nama : Afri Persada Bangun

NPM : 1416000138

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II

Ismaidar, SH., M.Hum

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H, Li

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI PEMBIMBING
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN
NARKOTIKA DARI PRONVINSI ACEH KE
SUMATERA UTARA
(Studi Penelitian di Polres Langkat)

Nama : Afri Persada Bangun
NPM : 1416000138
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Tempat : Ruang/Judicium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca
Budi Medan
Jam : 09.30 – 12.00
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H, Li
Anggota I : Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum
Anggota II : Ismaidar, SH., M.Hum
Anggota III : Karolina Sitepu, SH., MH., Ph.D
Anggota IV : Chairuni Nasution, SH., M.Hum

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



No. 2113 / PRP / BP / 2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

22 APR 2019



FM-BPAA-2012-041

Medan, 22 April 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Yth :
: AFRI PERSADA BANGUN
: Selesai / 05 April 1986
: S. BANGUN
: 1416000138
: SOSIAL SAINS
: Ilmu Hukum
: 082365571751
: Jl. Bersama LK I Sei Skala

Bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Narkotika Di Perbatasan Aceh-Sumatera Utara (studi penelitian di polres Langkat)0. Selanjutnya saya menyatakan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 650.000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1.500.000 |
| 3. [202] Bebas Pustaka | : Rp. | 100.000 |
| 4. [221] Bebas LAB | : Rp. | |
| Total Biaya | : Rp. | 2.100.000 |
| | | 2.250.000 |
| 5. Komprehensif | Rp | 100.000 |
| | Rp | 2.350.000 |

23/4/19

Ukuran Toga :



Disetujui oleh :

M. Hum.
Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

AFRI PERSADA BANGUN
1416000138

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan 23 APR 2019

TEGUH WAHYONO, SE, MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : AFRI PERSADA BANGUN
 Tanggal Lahir : SELESAI / 05 April 1986
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000138
 Jurusan Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.26
 Saya mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

| Judul Skripsi | Persetujuan |
|--|--|
| Penyakit pencegahan tindak kejahatan melalui kegiatan patroli kepolisian di malam Hari(studi di Polres Langkat) | <input type="checkbox"/> |
| Efektivitas Pencegahan peredaran narkotika melalui pelaksanaan kegiatan razia di kawasan perbatasan (studi penelitian di Polres Langkat) | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Rahmat 27/03/18</i> |
| Analisis yuridis pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan uu. No 35 tahun 2009 tentang narkotika | <input type="checkbox"/> |

Yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



(R. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)
 Rektor

Medan, 27 Maret 2018
Pemohon,

(AFRI PERSADA BANGUN)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : *29-03-2018*
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Nur Alamsyah, S.H. MH)

Tanggal : *29-03-2018*
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI)

Tanggal : *27 Maret 2018*
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Ismaeldar, SH. MHI)










Dokumen: FM-LPPM-08-01 Revisi: 02 Tgl. Eff: 20 Des 2015

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Starata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : **Ismaidar, S.H., M. Hum**
Nama Mahasiswa : Afri Persada Bangun
N.P.M : 1416000138
Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DARI PROVINSI ACEH-KE SUMATERA UTARA (Studi Penelitian di Polres Langkat)**

| No | TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF |
|-----|------------|-------------------------------|---|
| 1. | 27-03-2018 | PERMOHONAN PENGAIUAN JUAL |  |
| 2. | 13-07-2018 | PERBAIKAN RUMUSAN MASALAH |  |
| 3. | 01-09-2018 | PERBAIKAN CATATAN |  |
| 4. | 09-09-2018 | ACEH LANJUTKAN KEPEMBIMBING I |  |
| 5. | 30-10-2018 | Ac untuk Sempra. |  |
| 6. | 14/02-2019 | Bimbingan Bab II - III |  |
| 7. | 23/02-2019 | Bimbingan Daftar isi |  |
| 8. | 28/02-2019 | Bimbingan Abstrak. |  |
| 9. | 02/03-2019 | Ac di Langkat dan |  |
| 10. | | pembimbing I | |

Medan, Februari 2019

Diketahui/Disetujui Oleh:

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M. Hum

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Starata Satu (S1)
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Dosen Pembimbing I : **Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M. Hum**
 Nama Mahasiswa : Afri Persada Bangun
 N.P.M : 1416000138
 Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DARI PROVINSI ACEH KE SUMATERA UTARA (Studi Penelitian di Polres Langkat)**

| No | TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF |
|-----|-------------|---|-------|
| 1. | 29-03-2018. | Ace judul skripsi yg disahkan. | af. |
| 2. | 17-07-2018. | Perbaikan penulisan (formulir) ketua kabi | af. |
| 3. | 03-09-2018. | Bimbingan Peraturan PerUU dan Narkotika | af. |
| 4. | 13-09-2018. | Materi Bimbingan Bahan Bacaan | af. |
| 5. | 21-11-2018 | Lampiran ke penulisan skripsi BBLH | af. |
| 6. | 16/02-2019. | Bimbingan Isi dari Skripsi-an Msi.P. Hum. | af. |
| 7. | 25/02-2019. | Perbaikan penulisan sesuai Panduan. | af. |
| 8. | 04/03-2019. | Lampirkan bahan wawancara di Polres. | af. |
| 9. | 05/03-2019. | Surat Hasil Research ditampirkan | af. |
| 10. | 08/03-2019. | Ace Daftarkan Ujian Skripsi. | af. |

Medan, Februari 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M. Hum

Medan, 16 Oktober 2018
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan
Pancabudi
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : AFRI PERSADA BANGUN
Tempat/Tgl. Lahir : SELESAI / 05 April 1986
Nama Orang Tua : S. BANGUN
No. P. M : 1416000138
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082365571751
Alamat : Jl Binjai Kuala

Sangat bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Di Perbatasan Aceh-Sumatera Utara (studi penelitian di Polres Langkat)0".

Selanjutnya saya menyatakan :

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Nur Alamsyah, S.H., M.H.
Pembimbing 2 : Ismaidar, SH.,MH

Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan, dengan perincian sbb :


| | | |
|---------------------------------|-------|---------|
| 1. [101] Ujian Seminar/Kolokium | : Rp. | 450,000 |
| Total Biaya | : Rp. | 450,000 |

16/10-18


Judul SKRIPSI :

Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Di Perbatasan Aceh-sumatera Utara (studi penelitian Di Polres Langkat)0

Disetujui/Ditetapkan oleh :


Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas Sosial Sains

Hormat saya


AFRI PERSADA BANGUN
1416000138

Perhatian :

- 1.*) Coret yang tidak perlu ;
 - a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 2. Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.

Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:

Analyzed document: 3/15/2019 9:51:21 AM

"AFRI PERSADA BANGUN_1416000138_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License3



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- wrds: 41243 <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2012/03/diktat-tindak-pidana-narkotika-dan.html>
- wrds: 25028 https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_35_Tahun_2009
- wrds: 24376 <http://www.tatanusa.co.id/nonkuhp/2009UU35.pdf>

Other Sources:]

Processed resources details:

214 - Ok / 47 - Failed

Other Sources:]

Important notes:

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| Wikipedia: | Google Books: | Ghostwriting services: | Anti-cheating: |
|----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|

Excluded Uids:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afri Persada Bangun
Tempat/Tanggal Lahir : Selesai, 5 April 1986
Alamat : Jl. Bersama LK I Sei Skala Kec. Selesai
N.P.M : 1416000138
Fakultas/Prodi : Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DARI PRONVINSI ACEH KE SUMATERA UTARA (Studi Penelitian di Polres Langkat).**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karta orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Panca Budi untuk menyimpan, mengalihkan, media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juli 2018.

 membuat pernyataan,

Persada Bangun)

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DARI PROVINSI ACEH KE SUMATERA UTARA (Studi Penelitian di Polres Langkat)

Oleh:

Afri Persada Bangun*

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.*

Ismaidar, SH., M.Hum.**

Konteks peradilan pidana di Indonesia, maka institusi Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum, yaitu untuk melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa institusi Polri sangat menentukan keberhasilan dari penegakan hukum pidana. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengenai bagaimana bentuk-bentuk peredaran narkotika dari Aceh ke Sumatera Utara, bagaimana sanksi hukum bagi pengedar dan bagaimana peran Polres Langkat mencegah peredaran narkotika dari provinsi Aceh ke Sumatera Utara.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mencoba mendeskripsikan mengenai bagaimana peran Polres Langkat mencegah peredaran narkotika dari provinsi Aceh ke Sumatera Utara. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Adapun bentuk peredaran Narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumatera Utara dilakukan oleh jaringan narkotika internasional yang bekerjasama dengan jaringan narkotika lokal dengan memasukkan narkotika melalui perairan Aceh untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah di Sumatera Utara dan Daerah lainnya melalui jalur darat atau udara. Sanksi hukum bagi pengedar narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumatera Utara adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni sanksi pidana pokok berupa ancaman pidana mati, penjara selama 20 tahun penjara, dan sanksi pidana denda maksimal 10.000.000.000 (sepulu miliar). Peran Polres Langkat dalam mencegah peredaran narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumatera Utara adalah dengan melakukan upaya penanggulangan kejahatan narkotika yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya refresif dan preventif. Upaya refresif dilakukan dengan menindaklanjuti proses hukum terhadap pengedar yang berhasil ditangkap dan diamankan bersama dengan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Sedangkan upaya preventif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Polres Langkat, Peredaran Narkotika.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABTSRAK | i |
| PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Balakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| F. Tinjauan Pustaka | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| 1. Sifat Penelitian..... | 14 |
| 2. Tipe Penelitian | 15 |
| 3. Jenis Penelitian | 15 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 16 |
| 5. Jenis Data | 17 |
| 6. Analisis Data | 18 |
| H. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II BENTUK PEREDARAN NARKOTIKA DARI PROVINSI ACEH KE WILAYAH SUMATERA UTARA | 20 |
| A. Jenis-Jenis Narkotika Yang Diselundupkan Dari Provinsi Aceh Ke Wilayah Sumatera Utara | 20 |

| | |
|--|-----------|
| B. Modus Operandi Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh Ke Wilayah Sumatera Utara | 26 |
| C. Faktor Penyebab Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh Ke Wilayah Sumatera Utara | 29 |
| BAB III SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DARI PROVINSI ACEH KE WILAYAH SUMATERA UTARA..... | 35 |
| A. Pengaturan Hukum Peredaran Narkotika | 35 |
| B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika | 48 |
| C. Sanksi Pidana Pelaku Penedar Narkotika | 52 |
| BAB IV PERAN POLRES LANGKAT DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA DARI PROVINSI ACEH KE WILAYAH SUMATERA UTARA | 55 |
| A. Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Narkotika | 55 |
| B. Peran Polres Langkat Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh ke Wilayah Sumatera Utara..... | 60 |
| C. Hambatan Polres Langkat Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh ke Wilayah Sumatera Utara | 67 |
| BAB V PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori “*organized crime*” dan merupakan tindak pidana yang serius. Peredaran seringkali berbentuk sindikat atau jaringan, sehingga pelaku peredaran tidak dapat dilakukan oleh pelaku tunggal. Hal inilah yang menyebabkan kejahatan ini disebut kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), yang dimulai dari mereka yang memproduksi, pengedar, perantara dan sampai pada pemakai/pengguna.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang hanya melarang penggunaan tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari itu, peredaran dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai khususnya generasi muda.¹

Negara Indonesia sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, geopolitik, demografis, sosial ekonomi, arus informasi dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi dan perubahan gaya hidup. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di

¹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 5.

dunia dengan panjang garis pantai sekitar 85.000 km, perbatasan laut yang terbuka inilah yang membuat Indonesia rawan penyelundupan Narkotika. Secara geografis, negara Indonesia terletak dengan negara-negara yang menanam dan menghasilkan opium, yaitu wilayah segitiga emas dan bulan sabit emas.²

Berkenaan dengan letak geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi potensi sebagai daerah transit, bahkan tempat tujuan (*destination*) dari peredaran Narkotika. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kepada Kompas.com, yang menjelaskan bahwa :

Letak Indonesia yang strategis sudah dimanfaatkan para pelaku kejahatan transnasional dalam melancarkan aksinya. Seperti peredaran gelap di wilayah Asean. Hal ini perlu dipahami seluruh negara yang berkepentingan di Indonesia. Letak strategis Indonesia ini ternyata juga dimanfaatkan oleh *transnational organized crime* untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Lebih lanjut, dalam keterangannya Retno menjelaskan bahwa, posisi Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera menjadikannya sebagai pusat persimpangan raksasa. Sehingga, jadi lokasi yang tepat untuk singgah atau transit. Namun, hal tersebut disalahgunakan beberapa pihak. Akibatnya, negara Indonesia tidak lagi menjadi negara transit, melainkan telah menjadi negara tujuan (*destinasi*).³

Salah satu pulau di Indonesia yang dimanfaatkan oleh jaringan internasional adalah wilayah kepulauan provinsi Aceh, khususnya pantai timur Aceh yang berbatasan dengan negara Malaysia. Badan Nasional Narkotika menyatakan bahwa:

Pantai timur Sumatera di kawasan Aceh menjadi salah satu tujuan favorit penyelundup Narkotika sindikat internasional. Kawasan ini menjadi salah satu

² Anonim, "Mengapa Narkoba Bisa Sampai Ke Indonesia", <http://lampung.bnn.go.id>, diakses tanggal 2 April 2018, pkl 15. 30 WIB.

³ Edwin Firdaus, Menlu: Letak Strategis Indonesia Dimanfaatkan Jaringan Pengedar Narkotika Sebagai Daerah Destinasi, [http: kompas.com](http://kompas.com), diakses tanggal 2 April 2018, pkl 15. 40 WIB.

pintu masuk Narkotika di Sumatera, bahkan Indonesia. Pantai timur utara Aceh menjadi tujuan favorit penyeledupan Narkotika international dan bahkan lintas sumatera. Narkotika tersebut dimasukkan melalui pantai timur sumatera oleh sindikat international asal Malaysia. Mereka menggunakan kapal nelayan untuk mengangkut Narkotika ke pelabuhan siluman yang ditentukan.⁴

Peredaran narkotika dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Sejak awal hingga April 2018, Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional telah melakukan operasi di tujuh wilayah Sumut dan Aceh. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti 44 kilogram sabu dan 58.000 pil ekstasi. Selain barang bukti yang berhasil diamankan, petugas juga mengamankan sembilan tersangka dan 2 (dua) orang diantaranya tewas setelah dilakukan tindakan tegas oleh petugas.⁵

Polisi merupakan pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.⁶

Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum, tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap

⁴ Syamaidar, BNN, Aceh Pintu Masuk Narkoba Jaringan Internasional, <http://sumatera.metrotvnews.com>, diakses tanggal 2 April 2018, pkl 16. 20 WIB.

⁵ Anonim, Ungkap Kasus Narkoba Jaringan Sumut-BNN Tembak Mati 2 Pelaku, <http://news.analisadaily.com>, diakses tanggal 2 April 2018, pkl 16. 45 WIB.

⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010, hal. 9.

narkotika. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya.⁷ Dalam konsep penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kamtibmas didefinisikan sebagai :

Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari tugas tersebut. Penjelasan tersebut juga menegaskan kembali apa yang sebenarnya menjadi tugas kepolisian, yaitu tugas *preventif* atau melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan kejahatan atau juga memelihara ketertiban (*order maintenance*) dan tugas *represif* yaitu melakukan penegakan hukum (*law enforcement*).

Peran Kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkotika di wilayah perbatasan provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni di Kabupaten Langkat salah satunya adalah melakukan operasi (*razia*). Dengan adanya *razia* yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polres Langkat, disinyalir dapat meminimalisir masuknya narkotika ke wilayah provinsi Sumatera Utara melalui

⁷ *Ibid*, hal. 11.

sarana transportasi darat. Namun, meskipun pelaksanaan razia oleh Polres Langkat di wilayah perbatasan dilakukan cukup intens, akan tetapi peredaran narkotika dari provinsi Aceh ke provinsi Sumatera Utara masih kerap terjadi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, upaya pencegahan peredaran narkotika melalui pelaksanaan operasi/razia di wilayah perbatasan provinsi Sumatera Utara dengan provinsi Aceh perlu dikaji ulang, mengingat masih tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika di provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara saat ini merupakan peringkat ke 2 (dua) peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Hal ini sesuai dengan pernyataan Irjen Pol. Arman Depari, selaku deputy Badan narkotika Nasional yang menyatakan bahwa Provinsi Sumut menempati peringkat kedua tertinggi di Indonesia setelah Jakarta.⁸

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas peredaran melalui kegiatan razia yang dilakukan Personel Polres Langkat, dengan judul skripsi: **Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Studi Penelitian di Polres Langkat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

⁸ Wendy, BNN sebut Sumut Provinsi Kedua Tertinggi Peredaran Narkoba, [https:// www.goaceh.co.id](https://www.goaceh.co.id), diakses tanggal 2 April 2018, pkl 15. 20 WIB.

1. Bagaimana bentuk peredaran Narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumatera Utara?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku peredaran narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumatera Utara?
3. Bagaimana peran Polres Langkat dalam mencegah peredaran narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk peredaran Narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku peredaran narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui peran Polres Langkat dalam mencegah peredaran narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul penelitian skripsi tentang :

1. Skripsi oleh Irfan Jovi Nasution, NPM : 130200261, mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Medan.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Jovi Nasution mengangkat topik judul penelitian tentang : “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Polrestabes Medan)”.

⁹ Skripsi oleh Irfan Jovi Nasution, “*Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Polrestabes Medan)*”, Departemen Pidana Universitas Sumatera Utara, repository.usu.ac.id/handle/123456789/4484, diakses tanggal 21 Januari 2019, pkl 21. 56 WIB.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana narkoba?
 - b. Bagaimanakah peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian?
 - c. Bagaimanakah proses hukum apabila aparat kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang yang berlaku?
2. Skripsi oleh Jayanti Agustina, NPM : 50 2012 246, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Agustina mengangkat topik judul penelitian mengenai : “Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat?
- b. Bagaimana cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psikotropika?

Memperhatikan judul dan substansi permasalahan pada kedua penelitian di atas, secara umum dapat dilihat bahwa kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan

¹⁰ Skripsi oleh Jayanti Agustina, “*Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016, repository.um-palembang.ac.id/eprint/690/1/SKRIPSI516-1705047224.pdf, diakses tanggal 21 Januari 2019, pkl 21. 40 WIB.

dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi narkoba. Namun demikian, substansi permasalahan penelitian yang akan menjadi objek kajian dan pembahasan dalam penelitian ini terdapat perbedaan. Pada penelitian yang penulis lakukan, fokus penelitian adalah mengenai peran Kepolisian Resort Langkat dalam mencegah peredaran narkoba dari provinsi Aceh ke Sumatera Utara. Dengan demikian, penelitian ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹¹ Menurut Sarwono peran adalah perilaku individu yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimiliki. Peran yaitu suatu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai dan sikap yang diharapkan dapat menggambarkan perilaku yang seharusnya diperlihatkan oleh individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya terjadi.¹²

Sementara itu, Soerjono Soekanto memberikan definisi atau pengertian peran sebagai berikut :

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 1015.

¹² Sarwono, Prawirohardjo, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Bina Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 11.

Aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Lebih lanjut, Soerjono Saekanto menyebutkan adanya peranan normatif, dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.¹³

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Istilah polisi berasal dari kata “*politea*” atau kota, di mana pada zaman Yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (polis). Agar kehidupan masyarakat di kota tersebut dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. Norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.¹⁴

Istilah polisi menurut Suyono Yoyok dapat dibedakan dalam 2 (dua) arti, yaitu:¹⁵

- a. Polisi dalam arti formil adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian.
- b. Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.

Secara historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Keadaan ini sebagai akibat dan pengaruh

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 243.

¹⁴ Viswandro, Maria dan Bayu, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 7.

¹⁵ Suyono Yoyok, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam System Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 1-2.

dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia. Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa Kepolisian merupakan badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah (1) badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang). (2) anggota badan pemerintah (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Sedangkan kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi.¹⁷

Secara yuridis normatif, pengertian Kepolisian sesuai rumusan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri), adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pendefenisian di atas, dapat dipahami bahwa polisi merupakan instrumen hukum atau aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan mengayomi masyarakat dan juga melaksanakan fungsi penegakan hukum (*law enforcement*). Di dalam proses penegakan hukum, maka Polisi berada dalam garda terdepan, sebelum jaksa dan hakim. Hal ini berarti bahwa Polisi memiliki peran penting dalam penegakan hukum.

¹⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009, hal. 2.

¹⁷ Viswandro, Maria dan Bayu, *Op.Cit.*, hal. 9.

3. Pengertian Pencegahan (*preventif*)

Pencegahan berasal dari kata “cegah” mempunyai awalan “pen” serta akhiran “an”. Cegah memiliki arti proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan penolakan”. Sedangkan pencegahan dapat dimaknai sebagai proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan merupakan tindakan yang identik dengan perilaku.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud pencegahan dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam mencegah masuknya Narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumut melalui wilayah perbatasan.

4. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu bagi tubuh si pemakai/pengguna.¹⁹ Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.²⁰ Menurut Sudarto, narkotika adalah suatu istilah yang berasal dari kata Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²¹

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hal. 251.

¹⁹ Susi Adisti, *Belunggu Hitam Pergaulan “Hancurnya Generasi Akibat Narkoba”*, Restu Agung, Jakarta, 2008, hal. 25-26.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hal. 609.

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 36.

Adami Chazawi memberikan penjelasan mengenai narkoba sebagai berikut:

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan atau disuntikkan, maka dapat mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi, sebaliknya akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).²²

Secara yuridis normatif pengertian narkoba dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba) disebutkan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi).

5. Peredaran Narkoba

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, peredaran yang berasal dari kata “edar” merupakan bentuk kata sifat. Sedangkan makna peredaran sendiri

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 71.

adalah gerakan, perjalanan, peralihan dari satu kesatu yang lain secara berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.²³

Pasal 35 Undang-Undang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan peredaran narkotika, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan : bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa peredaran narkotika yang dimaksudkan dalam hal ini adalah rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara tanpa hak atau melawan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok

²³ Arti Kata “edar” menurut KBBI, <http://kbbi.co.id>, diakses tanggal 18 Juli 2018, pkl 12.32 WIB.

tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat²⁴

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya pencegahan peredaran narkotika melalui kegiatan razia yang dilaksanakan oleh Sat Shabara dan Sat Narkotika Polres Langkat di wilayah perbatasan provinsi Sumatera Utara dengan provinsi Aceh.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan mengenai upaya pencegahan peredaran narkotika melalui kegiatan razia yang dilaksanakan oleh Sat Narkotika Polres Langkat di wilayah perbatasan provinsi Sumatera Utara dengan provinsi Aceh.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yuridis empiris. Dalam penelitian, permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis

²⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

(hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pencegahan peredaran narkoba melalui kegiatan razia yang dilaksanakan oleh Sat Narkotika Polres Langkat di wilayah perbatasan provinsi Sumatera Utara dengan provinsi Aceh.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sebagainya.

Penelitian lapangan dilaksanakan melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten atau yang mewakili pada Sat Narkotika dalam pencegahan peredaran narkoba melalui kegiatan razia yang dilaksanakan oleh Unit Narkotika Polres Langkat di wilayah perbatasan provinsi Sumatera Utara dengan provinsi Aceh. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Kaurmintu Aiptu. M. Situmorang, Polres Langkat.

5. Jenis Data

Penelitian ini bersumber data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yakni hasil wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari Sat Narkotika dalam pencegahan peredaran narkotika melalui kegiatan razia yang dilaksanakan oleh Polres Langkat di wilayah perbatasan provinsi Sumatera Utara dengan provinsi Aceh. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:²⁵

- a. Bahan hukum primer adalah aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga Negara atau Badan Pemerintahan, seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku hukum termasuk skripsi, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, yang memiliki hubungan dengan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus, ensiklopedia.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 24.

6. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari lima BAB, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan berisikan uraian tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bentuk Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh Ke Wilayah Sumatera Utara, berisikan uraian tentang: Jenis-Jenis Narkotika Yang Diselundupkan Dari Provinsi Aceh Ke Wilayah Sumatera Utara, Modus Operandi Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh Ke Wilayah Sumatera Utara, Faktor Penyebab Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh Ke Wilayah Sumatera Utara.

BAB III : Sanksi Hukum Bagi Pelaku Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh Ke Wilayah Sumatera Utara, berisikan uraian tentang : Pengaturan Hukum

Peredaran Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedar Narkotika, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengedar Narkotika.

BAB IV : Peran Polres Langkat Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh ke Wilayah Sumatera Utara, berisikan uraian tentang : Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Narkotika, Peran Polres Langkat Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh ke Wilayah Sumatera Utara, Hambatan Polres Langkat Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh ke Wilayah Sumatera Utara.

BAB V : Penutup, berisikan uraian tentang : Kesimpulan dan Saran.

BAB II
BENTUK PEREDARAN NARKOTIKA DARI PROVINSI
ACEH KE WILAYAH SUMATERA UTARA

A. Jenis-Jenis Narkotika Yang Diselundupkan Dari Provinsi Aceh Ke Wilayah Sumatera Utara

Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.²⁶

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.²⁷ Sementara itu Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.²⁸

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

²⁶ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2009, hal. 390.

²⁷ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 609.

²⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba : dalam perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 78.

Undang-Undang Narkotika menentukan beberapa jenis narkotika. Menurut Undang-Undang Narkotika, jenis-jenis narkotika dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Ecstasy*, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon* dan lain-lain.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Penyelundupan narkotika jenis ganja dan sabu dari Aceh ke Sumatera Utara, jumlah cukup tinggi, berdasarkan hasil rekapitulasi Sat Narkotika Polres Langkat dari

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, terdapat 344 kasus tindak penyelundupan narkotika dari Aceh ke Sumatera Utara. Selanjutnya, di tahun 2017 ada 408 kasus penyelundupan narkotika, dan di tahun 2018 terdapat 512 kasus penyelundupan narkotika dari Aceh ke Sumatera Utara.²⁹

Umumnya jenis narkotika yang beredar di masyarakat adalah ganja, sabu dan ekstasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman ganja (*Canabis*) merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.³⁰

Ganja merupakan jenis tanaman semusim yang tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis* termasuk biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.³¹

²⁹ Rekapitulasi Data Kasus Tindak Pidana Narkotika, TA. 2016 s/d 2018 Sat Narkoba Polres Langkat.

³⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2010, hal. 48.

³¹ Mardani, *Op.Cit.*, hal. 84.

Berdasarkan jenisnya, ganja dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu : *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC paling banyak, disusul *cannabis sativa*, dan *cannabis ruderalis*. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.³²

2. Sabu (*Amfetamin*).

Sabu merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants.stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkotika yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti *Metedrin*, *Deksamil* dan *Benzedrin*, kemudian membanjiri pasaran.³³

3. Ekstasi (*methylenedioxy-N-methylamphetamine*).

Methylenedioxy-N-methylamphetamine biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah *entactogen psychedelic semisintetik* dari keluarga

³² *Ibid.*, hal. 85.

³³ *Ibid.*, hal. 87.

phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotika lainnya.³⁴

Umumnya jenis narkotika adalah ganja adalah sabu. Hal ini sebagaimana diungkap oleh M. Situmorang, bahwa : narkotika yang sering dibawa dari Aceh ke Sumatera Utara adalah jenis ganja dan sabu. Ganja adalah salah satu jenis tanaman yang banyak terdapat di pegunungan Aceh, yang sejak dulu telah dikembangkan oleh sekelompok masyarakat Aceh. Sedangkan narkotika jenis sabu biasanya diselundupkan dari luar negeri, seperti dari China dan Malaysia melalui perairan Aceh.³⁵ Peredaran narkotika dari Aceh ke Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, hal ini dapat diketahui dari data rekapitulasi peredaran narkotika yang ada di Polres Langkat, sebagai berikut :

Tabel 1.

**Data kasus T. P Narkotika
T. A 2016 s/d 2018 Sat Narkotika Polres Langkat**

| Thn | Jlh Kasus | Jlh Tersangka | | Jlh Barang Bukti | | | | | |
|------|-----------|---------------|----|------------------|--------------|--------|-------------|------------|------|
| | | Lk | Pr | Ganja | Sabu | Extasy | Pohon Ganja | Biji Ganja | Obat |
| | | | | | | | | | |
| 2016 | 344 | 463 | 12 | 572.483,891gr | 7.084,95 gr | 5.038 | | - | |
| 2017 | 408 | 435 | 41 | 1.1250.695 gr | 12.586,74 gr | 2.611 | 3 btg | - | |
| 2018 | 512 | 593 | 32 | 305.248,47 gr | 2.007,21 gr | 1510 | 1 btg | - | 952 |

Sumber : *Data Statistik Kasus Narkotika T.A 2016 s/d 2018 Polres Langkat.*

³⁴ *Ibid.*, hal. 88

³⁵ Wawancara dengan Kaurmintu Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu. M. Situmorang, tanggal 26 Januari 2019.

Jenis narkoba tersebut di atas adalah jenis narkoba yang saat ini marak beredar dan disalahgunakan di tengah masyarakat. jumlah penyalahguna narkoba di masyarakat terus mengalami peningkatan, hal ini dapat diketahui dari meningkatnya jumlah penghuni narapidana narkoba di Lapas Kelas III Narkoba Langkat.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Ditjen Pas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh Lapas di Indonesia, khususnya Lapas Narkoba Kelas III Langkat saat ini mengalami over kapasitas, sehingga tidak lagi layak dan ideal untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Adapun jumlah narapidana Lapas Narkoba Kelas III Langkat terhitung sejak Januari s/d Oktober 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.

Jumlah Tahanan dan Narapidana di Lapas Narkoba Kelas III Langkat Terhitung Periode Januari s/d Oktober 2018

| No | Periode | Tahanan | Napi | Jlh | Kapasitas | Over Kapasitas(%) |
|----|-----------|---------|------|------|-----------|-------------------|
| 1 | Januari | 8 | 975 | 983 | 915 | 7 |
| 2 | Februari | 5 | 1137 | 1142 | 915 | 25 |
| 3 | Maret | 4 | 1250 | 1254 | 915 | 37 |
| 4 | April | 4 | 1276 | 1280 | 915 | 40 |
| 5 | Mei | 1 | 1394 | 1395 | 915 | 52 |
| 6 | Juni | 1 | 1460 | 1461 | 915 | 60 |
| 7 | Juli | 0 | 1465 | 1465 | 915 | 60 |
| 8 | Agustus | 0 | 1418 | 1418 | 915 | 55 |
| 9 | September | 0 | 1423 | 1423 | 915 | 56 |
| 10 | Oktober | 0 | 1442 | 1442 | 915 | 58 |

Sumber : <http://smlap.ditjenpas.go.id>

B. Modus Operandi Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh Ke Wilayah Sumatera Utara

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dan juga termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).³⁶ Sebagai kejahatan yang terorganisir, maka peredaran narkotika dilakukan oleh sindikat atau kelompok yang merupakan suatu jaringan yang terhubung antar satu sama lain, baik itu di dalam maupun di luar negeri.

Perkembangan dan modus operasi atau bentuk-bentuk dari kejahatan terbentuk seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Setiap peluang atau kesempatan selalu dimanfaatkan oleh individu, kelompok dan organisasi yang terorganisir, termasuk negara dengan metode atau berbagai cara dilakukan dengan maksud agar tujuannya tercapai. Selama manusia masih diselimuti dengan berbagai keinginan atau nafsu untuk memuaskan dirinya dan kelompok yang mempunyai ideologi yang sama, baik untuk berkuasa, memiliki harta kekayaan, merusak, membunuh orang lain atau kelompok lain, dan lain sebagainya. Maka kejahatan tidak mungkin dihapuskan.

Di era globalisasi ini, peredaran narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

³⁶ Sunarso, Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 12.

Umumnya, peredaran narkoba berasal dari negara Malaysia yang dimasukkan ke Indonesia melalui perairan di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Penegakan BNN, Arman Depari, bahwa peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera Utara dilakukan oleh jaringan internasional yang berasal dari Malaysia, yang menyelundupkan narkoba melalui perairan terpencil yang di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.³⁷

Pelaku kejahatan mewujudkan niat jahatnya biasanya dapat menggunakan berbagai macam cara. Cara-cara yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut lazim disebut dengan modus operandi. Demikian pula halnya dengan peredaran narkoba dari Aceh ke Sumatera Utara, pelaku sering menggunakan berbagai modus atau cara untuk mengelabui petugas sehingga barang haram yang dibawa dan ingin di masukkan ke Sumatera Utara dapat berhasil dan lolos dari pemeriksaan petugas. Untuk mengetahui modus operandi penyelundupan narkoba dari Aceh ke Sumatera Utara, dapat diketahui dari beberapa kasus penyelundupan narkoba jaringan internasional Lokal-Malaysia yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional, BNN di wilayah perairan Aceh dan Sumatera Utara, antara lain :

1. Kasus 30 Kg Sabu³⁸

BNN menggagalkan penyelundupan sabu seberat ± 20 Kg yang diselundupkan dari Malaysia menuju Binjai Sumatera Utara melalui Aceh. Dari hasil

³⁷ Free Malaysia Today, Indonesia Prihatin Malaysia Tidak Berniat Memberantas Penyelundup Narkoba, melalui: <https://www.matamatapolitik.com>, diakses tanggal 21 Januari 2019, pkl 14. 34 WIB.

³⁸ Gita Irawan, BNN Gagalkan 30 Kg, sabu Selundupan dari Malaysia ke Sumatera Utara, <http://www.tribunnews.com>, diakses tanggal 21 Januari 2019, pkl. 21. 45 WIB.

penangkapan ditemukan narkotika jenis sabu seberat 30 kg, yang masing-masing dikemas dalam karung. Narkotika tersebut di bawa oleh Kumar, yang merupakan daftar pencarian orang.

2. 1 (satu) Kg sabu diselundupkan mertua dan menantu asal Aceh.³⁹

Petugas Bandara Kualanamu mengamankan dua orang penumpang wanita asal Aceh, karena ingin menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat 1 kg, ke Jakarta. Kedua wanita yang ditangkap itu saling mengenal dan mereka merupakan mertua dan menantu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari sinar x-ray, keduanya berupaya menyelundupkan sabu dengan cara menyimpan dalam sandal yang sudah dimodifikasi untuk mengelabui petugas keamanan.

Dari kedua kasus di atas, tampak bahwa berbagai macam cara dilakukan oleh para pelaku penyelundup narkotika guna mengedarkan narkotika di masyarakat, termasuk dengan mengemas narkotika dalam berbagai macam bentuk sehingga dapat mengelabui petugas.

Sekalipun teknik-teknik penyelundupan selalu berkembang, tetapi teknik-teknik yang umumnya dilakukan adalah menggunakan tas atau koper khusus dengan dasar atau sisi yang dipalsukan, di sembunyikan ditumit sepatu, diikatkan pada badan, ditelan maupun disembunyikan dalam barang-barang kerajinan tangan atau dikemas dalam kerdus bersama dengan barang-barang lain, sehingga terkesan merupakan barang dagangan yang ingin di bawa ke luar daerah. Sedangkan, sarana yang

³⁹ Stepanus Purba, *Selundupkan Sabu 1 Kg, Mertua dan Menantu Asal Aceh ditangkap*, <https://www.inews.id>, diakses tanggal 21 Januari 2019, pkl 15. 40 WIB

umumnya digunakan oleh para pelaku adalah melalui jalur darat, dengan menggunakan bus umum atau kendaraan pribadi.⁴⁰

C. Faktor Penyebab Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh Ke Wilayah Sumatera Utara

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai suatu kejahatan terorganisir (*organized crime*). W.A Bonger dalam Yesril Anwar Dadang mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan.⁴¹

Perspektif kriminologi, banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya kejahatan, mulai dari teori *fa'al* atau tubuh yang dikemukakan oleh Lambroso, teori penyimpangan budaya dan berbagai teori lainnya. Menurut Kartini Kartono, bahwa:

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.⁴²

Dilihat dari aspek sosial, maka terjadinya suatu kejahatan dapat dipengaruhi atau didorong oleh motif ekonomi. Di mana pelaku kejahatan bertujuan untuk

⁴⁰ Wawancara dengan Kaurmintu Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu. M. Situmorang, tanggal 26 Januari 2019.

⁴¹ Yesril Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 178.

⁴² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 125.

memperoleh hasil berupa uang atau keuntungan materi dari kejahatan yang dilakukannya tersebut. Berkenaan dengan meningkatkannya peredaran narkoba dari Aceh ke Sumatera Utara, maka tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut.

Peredaran narkoba dari Aceh ke Sumatera Utara tidak terlepas dari peran jaringan narkoba internasional. Oleh karenanya, motif peredaran narkoba dari Aceh ke Sumatera Utara juga dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

1. Dari aspek geografis

Peredaran narkoba yang melibatkan jaringan internasional senantiasa dinamis, pola-pola dan cara yang digunakan terus mengalami perubahan. Demikian pula dengan wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai jalur masuk penyelundupan narkoba. Pemilihan wilayah Aceh sebagai jalur masuk oleh sindikat jaringan internasional bukanlah tanpa alasan, di mana wilayah Aceh memiliki kawasan perairan yang cukup luas sehingga dapat dijadikan akses untuk memasukkan narkoba melalui jalur perairan.

Eko Daniyanto selaku Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, menyampaikan kepada Republika, bahwa :

Sepanjang tahun 2018 Bareskrim Polri telah melakukan pemetaan atas daerah yang menjadi jalur peredaran narkoba. Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Riau menjadi daerah yang paling rawan dalam lalu lintas narkoba, terutama Sabu. Provinsi Sumut, wilayah Pantai Timur Sumatra Utara merupakan pintu masuk peredaran narkoba jenis sabu dari Malaysia. Narkoba yang berasal dari Malaysia diselundupkan melalui jalur laut pantai timur Sumatera yang masuk melalui jalur tikus, yang meliputi Perairan Aceh, dan Tanjung Balai Asahan. Khusus untuk Aceh, di samping menjadi pintu masuk narkoba Malaysia, Aceh juga masih merupakan produsen ganja terbesar di Indonesia.

Untuk jalur pendistribusian, Rute di jalur Sumatera meliputi darat dan udara. Narkotika dari Malaysia kerap bergerak dari Aceh menuju Sumut untuk selanjutnya dengan jalur udara. Jalur udara, narkotika diterbangkan melalui Bandara Kualanamu.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa meningkatnya peredaran narkotika dari Aceh ke Sumatera Utara dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah Aceh-Sumatera yang memiliki perairan pantai yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Selain itu, secara geografis Aceh merupakan wilayah produksi narkotika jenis ganja terbesar di Indonesia.

2. Faktor pengamanan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ± 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang ± 95.181 Km. letak geografis tersebut menempatkan pada posisi yang sangat strategis dan memiliki perbatasan darat, perbatasan perairan atau pantai yang cukup panjang. Dari luas wilayah tersebut terdapat sekitar 250 pelabuhan laut resmi, namun memiliki pengamanan yang belum optimal sehingga membuka peluang bagi sindikat internasional untuk masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan, baik yang resmi maupun tidak resmi.⁴⁴

Luasnya perairan Indonesia belum didukung dengan sistem pengamanan dan keamanan laut yang memadai, sehingga masih banyak kawasan perairan pantai di Indonesia yang luput dari pengawasan aparat, baik itu oleh Polri Air, maupun TNI

⁴³ Arif Satrio, Ini Jalur-Jalur Favorit Penyelundupan Narkotika, <https://nasional.republika.co.id>, diakses tanggal 7 Februari 2019, pkl. 10. 30 WIB.

⁴⁴ Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Imilah Platax, Vol. 1-2 Januari 2013, hal. 93.

Angkatan Laut dan Bea Cukai yang berfungsi untuk melakukan pengawasan di perairan Indonesia. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh sindikat jaringan narkoba untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui wilayah perairan-perairan di sepanjang pantai Indonesia, khususnya perairan Sumatera dan Aceh.

3. Faktor Permintaan

Meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh ke Sumatera Utara tidak terlepas dari tingginya permintaan terhadap barang haram tersebut. Berdasarkan data yang dicatat oleh BNN Provinsi Sumut juga mencatat 1.770 pencandu narkoba yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi sepanjang 2018. Sebanyak 1.401 orang di antaranya mendapat rehabilitasi rawat jalan dan 369 orang rawat inap. Saat ini Sumut yang berada di peringkat ke-2 penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Angka prevalensi pada 2017 mencapai 2,53 persen dari 10.137.500 jiwa penduduk usia 1-54 tahun di Sumut.⁴⁵

Arman Depari, Deputi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN)

Republik Indonesia, mengemukakan bahwa :

Indonesia kini menjadi negara dengan tingkat kedaruratan narkoba yang cukup tinggi. Hal itu ditandai dengan angka pengguna narkoba dan angka kematian akibat narkoba yang cukup tinggi. Saat ini sekitar 2,2 persen dari total 262 juta jiwa penduduk Indonesia, telah terkontaminasi narkoba. Padahal secara internasional, suatu negara dinyatakan darurat narkoba jika 2 persen penduduknya telah mengkonsumsi narkoba.⁴⁶

⁴⁵ Yan Muhandiansyah, Sumut Peringkat 2 Kasus Narkoba, BNN Sita 143 Kg Sabu Sepanjang 2018, <https://www.merdeka.com>, diakses 10 Januari 2019, pkl 14. 55 WIB.

⁴⁶ Wahyudi Aulia, BNN : 40 Orang Indonesia Meninggal Setiap Hari Karena Narkoba, <https://news.okezone.com>, diakses 10 Januari 2019, pkl 13. 20 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan meningkatkannya jumlah penyalahguna narkoba di Sumatera Utara menjadi faktor penyebab peredaran narkoba dari Aceh ke Sumatera Utara Utara. Hal ini sesuai dengan teori permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), di mana semakin tinggi permintaan akan berbanding lurus dengan penawaran. Artinya, jika jumlah permintaan narkoba di masyarakat semakin meningkat, maka jumlah penawaran akan juga meningkat.

4. Faktor ekonomi

Peredaran narkoba di masyarakat sangat didorong oleh faktor ekonomi, yakni adanya keinginan sindikat atau jaringan narkoba untuk mendapat keuntungan yang besar dari hasil penjualan narkoba. Baik di tingkat bandar maupun pengedar, pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan berupa materi dari hasil penjualan narkoba. Sedangkan pada tingkat kurir narkoba, biasanya dikarenakan keterpaksaan karena tidak adanya pekerjaan.⁴⁷

5. Faktor lemahnya penegakan hukum

Meningkatnya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba juga tidak terlepas dari pengaruh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku narkoba dirasakan belum maksimal. Berbagai putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, khususnya bagi pengedar masih dirasakan belum sesuai harapan masyarakat.

⁴⁷ Wawancara dengan Kaurmintu Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu. M. Situmorang, tanggal 26 Januari 2019.

Seharusnya pelaku tindak pidana narkotika yang terbukti mengedarkan narkotika harus diterapkan hukuman atau pidana mati seperti di negara-negara lain, namun di Indonesia praktek mafia peradilan masih kerap terjadi dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu, peredaran narkotika juga tidak jarang melibatkan aparat penegak hukum baik itu dari institusi Polri maupun TNI. Akibatnya, peredaran narkotika semakin terorganisir karena dikontrol oleh oknum Polri.

BAB III

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DARI

PROVINSI ACEH KE WILAYAH SUMATERA UTARA

A. Pengaturan Hukum Peredaran Narkotika

Undang-undang Narkotika mengkualifikasikan perbuatan pidana (delik) penyalahgunaan narkotika dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: mereka yang disebut sebagai pengedar, pemakai/pengguna, dan pecandu narkotika. Kualifikasi dari masing-masing perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika tersebut memberikan konsekuensi hukum yang berbeda pula terhadap pemenuhan unsur-unsur pidana, maupun sanksi pidananya. Kualifikasi perbuatan pidana dalam Undang-Undang Narkotika dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengedar narkotika

Undang-Undang Narkotika tidak mengatur dan menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian “pengedar” narkotika. Tetapi, pengertian pengedar secara implisit dan sempit dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Dalam pengertian luas, “pengedar” dapat pula dipahami sebagai bentuk kegiatan yang berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 111 sampai dengan 125 Undang-Undang Narkotika, rumusan masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 111:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Rumusan pasal-pasal di atas, mengatur tentang pengkualifikasian “pedagang”.

Berdasarkan rumusan delik pidana dalam pasal-pasal tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur yang harus dipenuhi dari kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai “pedagang”, adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak dan melawan hukum, melakukan perbuatan:
 - 1) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Pasal 111 ayat (1)).
 - 2) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Pasal 112 ayat (1)).
 - 3) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika (Pasal 113 ayat (1)).
 - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115 ayat (1)).

- 5) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114 ayat (1)).

Undang-Undang Narkotika mengatur dan menentukan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan sanksi minima dan maksima. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 125 Undang-Undang Narkotika, diketahui sanksi pidana bagi pengedar, antara lain sebagai berikut:

- a. Pidana Penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 115 ayat (1). Untuk menanam, menyimpan, menguasai dan memiliki, membawa, mengirim atau mentransito.
- b. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 113 (1) jo Pasal 114 (1). Untuk kegiatan, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli.
- c. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Untuk orang yang menggunakan narkotika golongan I atau memberikan narkotika kepada orang lain.

Masing-masing dari ketentuan pidana di atas terdapat pula pemberatan sanksi pidana, yakni menjadi hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati yang diterapkan kepada pelaku dalam keadaan tertentu, yang menurut undang-undang ini dipandang perlu menjatuhkan sanksi pidana maksimal yakni hukuman mati. Misalnya, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 119 ayat (2).

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam kategori “pengedar” adalah minimal 4 tahun penjara, dan maksimal penjara 20 tahun dan seumur hidup untuk golongan I, sedangkan untuk golongan II paling singkat 3 tahun dan paling maksimal penjara 20 tahun penjara dan atau penjara seumur hidup dan sanksi pidana mati. Lebih lanjut, dalam Pasal 129 Undang-Undang Narkotika memberikan penjelasan tentang sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal untuk setiap unsur-unsur yang diatur di dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang berbunyi sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika

Rumusan Pasal 129, memberikan pemahaman bahwa dalam Undang-Undang Narkotika mengatur pidana minimal yakni penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Sehingga, hakim di dalam memutus perkara penyalahguna narkotika untuk kategori “pedangar” atau pengguna narkotika tidak boleh di bawah hukuman minima yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini, ketentuan ini tidaklah berlaku bagi mereka yang terbukti sebagai “pecandu” ataupun korban penyalahgunaan narkotika.

2. Pemakai/Pengguna Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, dapat dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu *asesmen* atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah terdakwa adalah seorang pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu.

Contoh, seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriteria pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (*asesmen*) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Faktanya, terhadap penyalahguna narkotika rehabilitasi medis dan sosial belum diterapkan terhadap penyalahguna sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang mewajibkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Belum diterapkannya sanksi tindakan rehabilitasi medis dan sosial, dikarenakan adanya ketentuan yang masih bersifat ambigu dalam Undang-Undang Narkotika. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127, walaupun penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Narkotika, sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa, terdapat kriteria :

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - 1) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 - 2) Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/sebanyak 8 butir;
 - 3) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 - 4) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 - 5) Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 - 6) Daun Koka seberat 5 gram.
 - 7) Meskalin seberat 5 gram.
 - 8) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 - 10) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 - 11) Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 - 12) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 - 13) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 - 14) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 - 15) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 - 16) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan kriteria di atas, pengguna narkotika dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika tetap dijatuhi sanksi pidana dan tidak mendapatkan peluang untuk direhabilitasi. Ketentuan ini didasari atas pertimbangan pada saat tertangkap barang bukti yang didapat hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari. Selain itu, pengguna berdasarkan pada *assesmen* di dalam pembuktian tidak terbukti mengalami ketergantungan terhadap narkotika (kecanduan), yang dalam hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau keterangan ahli yang berdasarkan pemeriksaan medis menguatkan keadaan bahwa pengguna mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Jadi, untuk membedakan antara pengguna (pemakai) dengan pecandu adalah “sifat ketergantungan” yang dialami oleh pengguna baik secara fisik maupun psikis.

3. Pecandu narkoba

Kualifikasi perbuatan pidana yang terakhir yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkoba, yaitu pelaku penyalahguna narkoba yang dikategorikan sebagai “pecandu”. Pengertian pecandu narkoba yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pecandu narkoba sebagaimana yang di sebutkan pada Pasal 1 angka (13) Ketentuan Umum Undang-Undang Narkoba, menjelaskan: Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan narkoba menurut Sudarto ialah penggunaan secara tidak benar, ialah untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan.⁴⁹

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar dan sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.⁵⁰

⁴⁸ Pasal 1 Angka (13) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁴⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hal. 44-48.

⁵⁰ www.artikata.com, Depedensi adalah keadaan bergantung pada narkoba, sehingga narkoba merupakan kebutuhannya, dengan kata lain, tidak bisa hidup tanpa narkoba, Adiksi adalah kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat. Kecanduan adalah kejangkitan suatu kegemaran hingga lupa hal-hal yang lain.

Ketergantungan terhadap narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁵¹ Mengingat sifat kecanduan akan narkoba tersebut, maka pada Pasal 54 Undang-Undang Narkoba menentukan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵²

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba,⁵³ sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba

Satjipto Rahardjo dalam Andi Hamzah memberikan definisi penegakan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum, bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan

⁵¹ Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁵² *Ibid*, Pasal 54.

⁵³ *Ibid*, Pasal 1 angka 16.

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 17

harapan-harapan yang dikendaki oleh hukum.⁵⁵ Sedangkan menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁵⁶

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi) berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁵⁷

Penegakan hukum yang digariskan dalam KUHAP adalah bagaimana bekerjanya subsistem dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan

⁵⁵Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal. 98-99.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, hal. 109.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 15

putusan hakim. Sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁵⁸

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana ”*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.⁵⁹

Menurut Muladi dalam Romli Atmasasmita, bahwa Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*Struktural sincronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial sincronization*) dan dapat pula bersifat hubungan kultural (*cultural sincronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.⁶⁰

Penegakan hukum pidana berdasarkan sistem peradilan pidana diawali dari proses penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana yang selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Diawali dengan bekerjanya

⁵⁸ Yesril Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 45.

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Di Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hal. 19.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 6.

kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai gerbang utama dimulainya prosedur penegakan hukum. Bisa dikatakan dominasi kedua lembaga ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum yang selama ini berjalan, bahkan ada pendapat yang mengatakan prosedur yang selama ini berjalan membagi fungsi penegakan dalam dua sistem yang terpisah, yakni penyidikan (*criminal investigation*) dan penuntutan (*prosecution*) sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum dirancang untuk dilaksanakan oleh subsistem yang terpisah. Penyidikan menjadi fungsi utama subsistem Kepolisian, sementara penuntutan sepenuhnya menjadi fungsi subsistem Kejaksaan.

Kewenangan penyidikan oleh Kepolisian diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 13 KUHAP. Tindakan Kepolisian dalam mengungkap suatu peristiwa pidana diawali dari proses penyelidikan, yang kemudian diteruskan pada proses penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba dari Aceh ke Sumatera Utara diawali dari

penyidikan oleh Kepolisian yang bertujuan untuk membuat terang suatu dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap seseorang.

Sehubungan dengan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba dari Aceh ke Sumatera Utara, M. Situmorang menjelaskan sebagai berikut : terhadap pelaku peredaran narkoba yang berhasil di jaring dalam razia, maka ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum, yakni dengan melakukan penyidikan dan pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum untuk segera diajukan pemeriksaan di persidangan.⁶¹

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh M. Situmorang di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba, adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yakni diawali dari proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian terhadap tersangka. Apabila proses penyidikan terhadap tersangka oleh Kepolisian telah dilakukan penyidikan, maka kemudian penyidik menyerahkan berkas penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka di bidang pidana kejaksaan berwenang untuk melakukan penuntutan. Berdasarkan kewenangannya tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum kemudian berwenang untuk mengajukan perkara ke muka persidangan pengadilan untuk selanjutnya memohon kepada hakim agar perkara tersebut diperiksa dan diadili.

⁶¹ Wawancara dengan Kaurmintu Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu. M. Situmorang, tanggal 26 Januari 2019.

Penyelenggaraan peradilan pidana selalu bermuara pada dikeluarkannya putusan oleh hakim pengadilan, putusan mana mencerminkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan baik yang bersumber dari Penuntut Umum dan terdakwa bersama Penasehat Hukumnya yang tentunya harus disertai dengan alat-alat bukti pendukung yang cukup dan kuat, sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan pidananya.

C. Sanksi Pidana Pelaku Pengedar Narkotika

Sanksi pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang diberikan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan terakhir, melainkan sebagai suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam mencapai tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dapat pula dengan menggunakan tindakan.⁶²

Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. Berdasarkan KUHP, hukum pidana membedakan dua bentuk dari pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

KUHP, mengenal beberapa jenis sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan, yang terdiri dari : Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara,

⁶² Saiful Bahkri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yokyakarta, 2009, hal. 1.

pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan beberapa hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkannya putusan hakim.⁶³

Sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sanksi pidana pokok dan tambahan. Berkenaan dengan sanksi pidana bagi pelaku pengedar narkoba, maka ketentuan pidana materil mengenai tindak pidana ini diatur secara tersendiri dalam undang-undang khususnya yaitu Undang-Undang Narkoba. Undang-Undang Narkoba menentukan bahwa setiap pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkoba dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba.

Sanksi pidana bagi pengedar narkoba dapat dilihat dalam rumusan Pasal 111 sampai dengan 125 Undang-Undang Narkoba, dari rumusan pasal-pasal tersebut, sanksi pidana yang terberat bagi pengedar narkoba adalah ancaman pidana mati, dan pidana penjara selama 20 tahun penjara, dan pidana ringan adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun. Selain itu, pidana pokok yang dapat diterapkan bagi pelaku adalah pidana denda, yaitu paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar) dan paling sedikit 1.000.000.000 (satu miliar).

Sistem sanksi pidana dalam hukum pidana bersifat sanksi pidana alternatif. Namun, di dalam perkembangannya dikenal pula sanksi pidana minimal (*straf minima*) dan sanksi pidana maksimal (*straf maksima*), sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Narkoba.

⁶³ R. Soesilo, *KUHP Lengkap Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politie, Bogor, 2017, hal. 34.

BAB IV

**PERAN POLRES LANGKAT DALAM MENCEGAH
PEREDARAN NARKOTIKA DARI PROVINSI
ACEH KE WILAYAH SUMATERA UTARA**

A. Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Narkotika

Kebijakan kriminal adalah suatu upaya pencegahan dalam penanggulangan kejahatan termasuk. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).⁶⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif /aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.⁶⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya merupakan

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 4.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, Prenada Kencana Media Gorup, Jakarta, 2010, hal. 74.

bagian integral dari kebijakan sosial atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁶⁶

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut Friedman bahwa sistem hukum adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶⁷

Menurut Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).⁶⁸

Kebijakan hukum pidana pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang. Dalam Kebijakan Hukum pidana terdapat tiga tahap perumusan yaitu :

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 75.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 79.

⁶⁸ *Ibid.*

kebijakan formulatif atau pembuatan undang-undang, kebijakan aplikatif, dan pelaksanaan hukum pidana.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* dan *social defence*. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan narkoba adalah upaya integral di dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan mengadakan keseimbangan antara sarana penal dan non penal.

Kebijakan formulasi penanggulangan peredaran narkoba yakni dengan dirumuskan dan diterbitkannya Undang-Undang Narkoba yang mengatur delik pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba beserta ancaman pidana bagi masing-masing delik. Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Narkoba adalah:

1. Dilihat dari jenis sanksi pidana yang diterapkan, terdiri dari pidana tindakan dan pidana pokok, yang meliputi :
 - a. Sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa : pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
 - b. Sanksi tindakan (*maatregel*) berupa : rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 19.

asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.

2. Dilihat dari berat ringannya sanksi pidana cukup bervariasi: untuk pidana denda berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan. Dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.
3. Dilihat dari bentuk sanksi pidana, maka sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu:
 - a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
 - b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
 - c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
 - d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda);
4. Dilihat dari penerapan jenis sanksi dianut sistem minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Dilihat dari penerapan sanksi berdasarkan pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkoba, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan

terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

6. Penerapan sanksi untuk percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana.
7. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Pada tahap aplikatif, pemerintah telah membentuk suatu badan khusus yang bertugas dan berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk tahap pelaksanaan putusan, dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan pidana, yaitu Kepolisian yang berfungsi melakukan penyidikan terhadap setiap dugaan telah terjadinya tindak pidana narkotika. Sedangkan lembaga Kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Adapun Pengadilan adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkotika yang dilimpahkan oleh penuntut umum. Selanjutnya, pelaksanaan putusan pengadilan berupa penjatuhan pidana penjara dilaksanakan oleh kejaksaan yang kemudian menempatkan terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman (pembinaan).

B. Peran Polres Langkat Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh ke Wilayah Sumatera Utara

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun antara lain bisa merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkotika digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih peredaran gelap narkotika bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.⁷⁰

Mengingat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka sudah sepatutnya dilakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika oleh pemerintah. Pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai bagian dari penegakan hukum, maka institusi Polri memiliki peran yang begitu penting (*urgen*) dalam melakukan berbagai kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika, baik itu upaya penal dan upaya non penal.

Peran Kepolisian dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika secara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *preventif* dan represif. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan

⁷⁰ AR. Sujono, Boni Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 1.

bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷¹

Memahami "Kebijakan: dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga di jumpai dalam Undang-Undang Narkotika.⁷²

Polres Langkat sebagai jajaran institusi Polri di tingkat Kabupaten adalah lembaga kepolisian yang memiliki personel polisi yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum, sehingga dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenang Polri, karena itu Polres Langkat harus melakukan upaya-upaya dalam mencegah dan menangani peredaran narkotika di wilayah hukumnya, upaya-upaya tersebut, antara lain :

1. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana, melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Upaya penal dapat dilakukan dengan cara menindaklanjuti proses hukum terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana

⁷¹ Barda Nawawi Arief, ... *Bunga Rampai...*, *Op.Cit.*, hal. 21.

⁷² *Ibid.*

narkotika.⁷³ Upaya secara penal bagi tindak pidana narkotika menitikberatkan pada upaya represif. Upaya represif antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana narkotika yang telah terjadi. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan anggota Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, yaitu melalui :⁷⁴

- a. Melakukan operasi narkotika yang wilayah hukum Polres Langkat, yakni dengan melaksanakan razia secara rutin di kawasan perbatasan Aceh–Sumatera Utara dengan memeriksa bus-bus dan kendaraan pribadi yang melintas dari Aceh menuju Sumatera Utara. Pelaksanaan Razia oleh Sat Narkotika Polres dilakukan dengan intens, yakni 3 kali dalam satu minggu yang dilaksanakan secara acak, baik hari dan waktunya serta lokasi razia.
- b. Menangkap dan menahan para pengedar narkotika beserta barang bukti, lalu diadakan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di pengadilan.

2. Upaya Non penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan narkotika dengan menggunakan pendekatan sosial. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan Kaurmintu Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu. M. Situmorang, tanggal 26 Januari 2019.

⁷⁴ Wawancara dengan Kaurmintu Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu. M. Situmorang, tanggal 26 Januari 2019.

⁷⁵ Wawancara dengan Kaurmintu Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu. M. Situmorang, tanggal 26 Januari 2019.

a. Upaya *pre-emptif*.

Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif *kriminogen* dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini yaitu terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Penanggulangan kejahatan dengan cara ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pembinaan, yang merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong anggota Polri melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana narkotika. Upaya ini dapat dilakukan dengan melaksanakan hubungan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat.

Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkotika bertujuan untuk mengetahui pelaku penyalahguna narkotika tersebut apakah seorang bandar atau seorang pengguna narkotika. Adapun cara yang dilakukan yaitu Introgasi awal yaitu penyidik menentukan seorang tersebut sebagai tersangka/bandar maka yang dilakukan dalam introgasi tersebut akan melanjutkan ketingkat penyidikan, dan diproses lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum untuk proses peradilan, sesuai dengan

pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika berhak untuk memutus perkara si tersangka tersebut.

Dari hasil interogasi tersangka tersebut hanya sebagai korban/penyalahguna narkotika maka korban tersebut akan di rehabilitasi. Bila ditemukan barang bukti (BB) sebanyak 1 (satu) gram, maka penyidik akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkotika tersebut guna untuk di interogasi, dalam hal si tersangka penyalahguna narkotika diduga kuat telah melakukan tindak pidana tersebut maka si tersangka diproses lebih lanjut dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan upaya represif yang berupa penindakan dan penegakan hukum, Penyidik Sat Narkotika Polres Langkat membedakan penerapan kebijakan antara Bandar hingga Pengedar dengan Pemakai hingga Pecandu Narkotika. Untuk Bandar hingga Pengedar Narkotika, Penyidik Sat Narkotika Polres Langkat berkomitmen untuk memberantas jaringannya hingga ke akar-akarnya dengan mengusut tuntas dan mengupayakan penjatuhan pidana yang seberat-beratnya kepada para pelaku.⁷⁶

b. Upaya *preventif*.

Menurut Romli Atmasasmita, penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan

⁷⁶ Wawancara dengan Kaurmintu Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu. M. Situmorang, tanggal 26 Januari 2019.

ulang. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.⁷⁷

Upaya *preventif* tersebut dapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:⁷⁸

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan razia secara rutin di wilayah perbatasan Aceh-Sumatera Utara, khususnya di wilayah hukum Polres Langkat.

Tindakan *preventif* ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah,

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010, hal 66.

⁷⁸ *Ibid.*

lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba melalui pengendalian dan pengawasan terhadap tiap-tiap anggotanya.

Razia yang dilakukan oleh Sat Narkotika Polres Langkat cukup efektif dalam menekan angka peredaran dari Aceh ke Sumatera Utara dan berhasil dapat menjaring aksi penyelundupan narkoba dari Aceh ke Sumatera Utara. Dari hasil razia yang dilakukan oleh Sat Narkotika Polres Langkat di tahun 2018, telah berhasil mengungkap 10 kasus penyelundupan narkoba dari Aceh ke Sumatera Utara.⁷⁹

Upaya penanggulangan kejahatan secara *preventif*, disini kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan

⁷⁹ Wawancara dengan Kaurmintu Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu. M. Situmorang, tanggal 26 Januari 2019.

partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

C. Hambatan Polres Langkat Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Dari Provinsi Aceh ke Wilayah Sumatera Utara

Masalah-masalah yang berhubungan dengan kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh lembaga kepolisian itu sendiri, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun yang menyangkut dengan personelnya tersebut. Kendala yang dihadapi oleh Polres Langkat dalam mencegah peredaran narkotika di wilayah hukumnya, yaitu :⁸⁰

1. Kendala internal
 - a. Kurangnya koordinasi dilapangan dan keterbatasan personil Sat Narkotika Polres Langkat menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika pada saat akan mengadakan operasi-operasi di tempat-tempat yang menjadi objek sasaran.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyuluhan dan pembinaan yang menunjang proses pencegahan terhadap tindak pidana narkotika, seperti laptop dan proyektor.
 - c. Masih belum terpetakannya waktu-waktu pelaku membawa narkotika dari Aceh ke Sumatera Utara.

⁸⁰ Wawancara dengan Kaurmintu Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu. M. Situmorang, tanggal 26 Januari 2019.

d. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam proses pencegahan maupun proses pemberantasan tindak pidana narkoba secara efektif dengan instansi terkait seperti BNN.

2. Eksternal

- a. Ketidakpedulian masyarakat di dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Tidak hanya dalam proses pencegahan, ketika dalam proses pemberantasan, masyarakat juga dapat menjadi salah satu hambatan.
- b. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga pemberantasan narkoba masih ditumpukan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Upaya mengatasi kendala oleh Polres Langkat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba dari Aceh ke Sumatera Utara, antara lain :

1. Meningkatkan penyuluhan agar masyarakat mengerti akibat penyalahgunaan narkoba seperti lembaga swadaya masyarakat, karena efek penyalahgunaan narkoba, bukan hanya berakibat pada perseorangan namun juga pada negara;
2. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian. Pengawasan juga berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut.
3. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat.

4. Rutin melakukan razia keseluruhan diskotik atau tempat hiburan malam, razia di jalan perbatasan Aceh–Sumatera Utara.⁸¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Langkat, khususnya Satuan Narkotika Polres Langkat di dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika dari Aceh ke Sumatera Utara meliputi upaya pre-emptif, *preventif* dan *refresif*.

⁸¹Wawancara dengan Kaurmintu Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu. M. Situmorang, tanggal 26 Januari 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk peredaran Narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumatera Utara dilakukan oleh jaringan narkotika internasional yang bekerjasama dengan jaringan narkotika lokal dengan memasukkan narkotika melalui perairan Aceh untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah di Sumatera Utara dan Daerah lainnya melalui jalur laut, yakni pelabuhan-pelabuhan tidak resmi dan jalur darat melalui jalan Aceh-Sumatera atau jalan-jalan alternatif, untuk menghindari petugas kepolisian. Adapun jenis narkotika yang umumnya dibawa pelaku adalah jenis ganja dan sabu.
2. Sanksi hukum bagi pengedara narkotika dari provinsi Aceh ke wilayah Sumatera Utara adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika, yakni sanksi pidana pokok berupa ancaman pidana mati, penjara selama 20 tahun penjara, dan sanksi pidana denda maksimal 10.000.000.000 (sepulu miliar). Sanksi pidana dalam hal ini menerapkan sanksi pidana maksimal dan minima, di mana pengedar memiliki sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun penjara.
3. Peran Polres Langkat dalam mencegah peredaran narkotika dari provinsi Aceh ke Sumatera Utara adalah dengan dilakukan dengan dengan dua cara, yaitu upaya

preventif dan *refresif*. Upaya *preventif* dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan untuk upaya *refresif* dilakukan dengan menindaklanjuti proses hukum terhadap pengedar yang berhasil ditangkap dan diamankan bersama dengan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Sedangkan upaya *preventif* dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu untuk memaksimalkan kerjasama antara Sat Narkotika Polres Langkat dengan instansi terkait, khususnya BNN dan pemerintah Kabupaten Langkat agar kedepannya upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lebih efektif dan efisien.
2. Perlu untuk melakukan razia di wilayah perbatasan Aceh-Sumatera Utara secara intensif dan meningkatkan intensitas razia, agar peredaran narkotika dari Aceh ke Sumatera Utara dapat diminimalisir.
3. Perlu untuk meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga terciptanya kesadaran hukum masyarakat, bahwa penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, Anwar Yesril, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Adisti, Susi, 2008, *Belenggu Hitam Pergaulan "Hancurnya Generasi Akibat Narkotika"*, Restu Agung, Jakarta.
- Arif Nawawi, Barda, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Di Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Bahkri, Saiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2010, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Moelyono, M, Anton, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba : dalam perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soerjono, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Prawirohardjo, Sarwono, 2010, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Bina Pustaka, Jakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing

- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Sudarto, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.
- Sasangka, Hari, 2010, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siswanto, Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, R, 2017, *KUHP Lengkap Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politie, Bogor.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*
- Utomo, Hadi Warsito, 2010, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Yoyok, Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam System Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah

Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Imilah Platax, Vol. 1-2 Januari 2013.

Skripsi oleh Irfan Jovi Nasution, “*Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Polrestabes Medan)*”, Departemen Pidana Universitas Sumatera Utara, repository.usu.ac.id/handle/123456789/4484, diakses tanggal 21 Januari 2019, pkl 21. 56 WIB.

Skripsi oleh Jayanti Agustina, “*Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016, repository.um-palembang.ac.id/eprint/690/1/SKRIPSI16-1705047224.pdf, diakses tanggal 21 Januari 2019, pkl 21. 40 WIB.

D. Sumber internet

Anonim, “Mengapa Narkotika Bisa Sampai Ke Indonesia”, diakses melalui: <http://lampung.bnn.go.id>, tanggal 2 April 2018, Pukul. 15. 30 WIB.

Anonim, Ungkap Kasus Narkotika Jaringan Sumut – BNN Tembak Mati 2 Pelaku, diakses melalui : <http://news.analisadaily.com>., tanggal 2 April 2018, Pukul. 15. 30 WIB.

Arti Kata “edar” menurut KBBI, <http://kbbi.co.id>, diakses tanggal 18 Juli 2018, pkl 12.32 WIB.

Arif Satrio, Ini Jalur-Jalur Favorit Penyelundupan Narkoba, <https://nasional.republika.co.id>, diakses tanggal 7 Februari 2019, pkl. 10. 30 WIB.

- Edwin Firdaus, Menlu: Letak Strategis Indonesia Dimanfaatkan Jaringan Pengedar Narkotika Sebagai Daerah Destinasi. Diakses melalui: <http://kompas.com>, tanggal 2 April 2018, Pukul. 15. 30 WIB.
- Free Malaysia Today, Indonesia Prihatin Malaysia Tidak Berniat Memberantas Penyelundup Narkoba, melalui: <https://www.matamatapolitik.com>, diakses tanggal 21 Januari 2019, pkl 14. 34 WIB.
- Gita Irawan, BNN Gagalkan 30 Kg, sabu Selundupan dari Malaysia ke Sumatera Utara, <http://www.tribunnews.com>, diakses tanggal 21 Januari 2019, pkl. 21. 45 WIB.
- Syamaidar, BNN, Aceh Pintu Masuk Narkotika Jaringan Internasional, diakses melalui: <http://sumatera.metrotvnews.com>, tanggal 2 April 2018, Pukul. 15. 30 WIB.
- Stepanus Purba, *Selundupkan Sabu 1 Kg, Mertua dan Menantu Asal Aceh ditangkap*, <https://www.inews.id>, diakses tanggal tanggal 21 Januari 2019, pkl 15. 40 WIB
- Wendy, BNN sebut Sumut Provinsi Kedua Tertinggi Peredaran Narkotika, diakses melalui : <https://www.goaceh.co.id>., tanggal 2 April 2018, Pukul. 15. 30 WIB.
- Wahyudi Aulia, BNN : 40 Orang Indonesia Meninggal Setiap Hari Karena Narkoba, <https://news.okezone.com>, diakses 10 Januari 2019, pkl 13. 20 WIB.
- Yan Muwardiansyah, Sumut Peringkat 2 Kasus Narkoba, BNN Sita 143 Kg Sabu Sepanjang 2018, <https://www.merdeka.com>, diakses 10 Januari 2019, pkl 14. 55 WIB.